



# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896

**PRINGSEWU - LAMPUNG**

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 503/00014/PAUD/D.14/2019

### TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/959/D.01/DP.4/2019 tanggal 29 Maret 2019, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Aisyiyah Bustanul Athfal III, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK Aisyiyah Bustanul Athfal III**
- b. Alamat Lembaga : Jl. Palapa Pringsewu Selatan Pekon Pringkumpul  
Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu
- c. Pimpinan Lembaga : Isnacni, S.Pd
- d. Bentuk Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
- e. Pimpinan Pengelola : Isnacni, S.Pd
- f. Status Tanah : Milik lembaga

**KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

**KEEMPAT** : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 4 April 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,

**AKHMAFADOLI, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19701005 199710 1 002

Tembusan :

1. Dirind PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan